

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 82 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DALAM BIDANG
KEPEGAWAIAN DARI BUPATI KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pelayanan dalam bidang kepegawaian serta agar lebih efektif dan efisien, perlu melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan kepada Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dalam bidang kepegawaian telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati dalam Bidang Kepegawaian, namun sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, serta alih tugas dan alih jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian dari Bupati kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DARI BUPATI KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian kepada:

- a Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
- b Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- c Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon II/b;
 - b. penandatanganan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) bagi Pegawai Negeri Sipil eselon II/b;
 - c. penandatanganan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III, IV dan V;
 - d. penandatanganan rekomendasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Kabupaten Sumedang ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - e. penandatanganan pemberian rekomendasi surat cuti pegawai bagi Kepala SKPD dan Cuti Besar bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil;
 - f. penandatanganan pertimbangan nota persetujuan teknis kepada BKN tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Gol. III/d ke IV/a dan dari Gol. IV/a ke IV/b;

- g. penandatanganan Surat Tugas Belajar dan Ijin Belajar S.2;
 - h. penandatanganan Surat Perintah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV dan Tk.III;
 - i. penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Kepala SKPD.
- (2) Pengelola dan pemroses Petikan Keputusan Bupati, Surat Pernyataan, dan Surat Perintah perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Bidang Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
 - (3) Pengelola dan pemroses Rekomendasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
 - (4) Pengelola dan pemroses Rekomendasi Cuti dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Bidang Kinerja dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
 - (5) Pengelola dan pemroses Surat Tugas dan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
 - (6) Pengelola dan pemroses Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian pada tiap-tiap SKPD.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. penandatanganan Nota Usulan Pertimbangan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. penandatanganan Surat Perintah perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - e. penandatanganan Rekomendasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ke luar Kabupaten Sumedang;
 - f. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan Struktural eselon III, IV dan V.
 - g. penandatanganan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPTMJ) bagi Pegawai Negeri Sipil eselon III, IV dan V;
 - h. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Guru menjadi Kepala Sekolah;
 - i. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - j. penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d;

k. Penandatanganan Ijin Belajar sampai dengan S.1.

- (2) Pengelola dan pemroses Nota Usulan, petikan Keputusan Bupati, Surat Perintah dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Pengelola dan pemroses petikan Keputusan Bupati dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan oleh Bidang Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Pengelola dan pemroses petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan oleh Bidang Kinerja dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
- (5) Pengelola dan pemroses Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu :
 - a. penandatanganan Surat Perintah Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan perpindahan internal di SKPD;
 - b. penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
 - c. Ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil kecuali cuti besar di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pengelola dan pemroses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian SKPD masing-masing.

BAB III

PROSEDUR PENGELOLAAN, PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 6

Prosedur Pengelolaan, Pemrosesan dan Penandatanganan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Wakil Bupati dan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati dalam Bidang Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 82